



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM.II-09/AU/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUDIN
Pangkat/Nrp. : Serda /523917
Jabatan : Ba kes Tim Aksus
Kesatuan : Denbravo 90 Paskhas
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 2 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Denbravo 90 Paskhas Kec. Rumpin Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM-401/A/IDIK-08/VII /2013 /ATS tanggal 29 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korpaskhas selaku Papera Nomor Kep /59/XI/2013 tanggal 29 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/31/II/2014 tanggal 5 Pebruari 2014
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/31/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
c. Surat dari Dandenbravo 90 Paskhas Nomor B/89/II/2014 Satbravo 90 tanggal 12 Februari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa an karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Bahan: Dipecat dari dinas Militer.

- b. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Syamsudin Nrp. 523917 anggota Denbravo 90 Paskhas yang ditanda tangani Kapten Psk Novieary Jack Wohen Nrp. 533659,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Serda Syamsudin Nrp. 523917 tanggal 26 Juli 2013 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja,
 - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dandenbravo 90 Paskhas Nomor : B/89/II/2014 Satbravo 90 tanggal 12 Februari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-
(Lima Belas ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : POM-405/A/IDIK-08/V/2013/ATS tanggal 23 Mei 2013 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali
 4. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Denbravo 90 Paskhas telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/89/II/2014 Satbravo 90 tanggal 12 Februari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
 8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Denbravo 90 Paskhas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan tindak pidana :“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Syamsudin) adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denbravo 90 Paskhas dengan pangkat Serda Nrp. 528917.
- b. Bahwa sejak tanggal 2 April 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja atau selama ± 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Esa Eriyawan P
Pangkat/Nrp. : Lettu Psk / 539147
Jabatan : Dan unit I Aksus
Kesatuan : Denbravo 90 Paskhas

Tempat dan tanggal lahir : Gresik, 15 Desember 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Denbravo 90 Paskhas Kec. Rumpin Kab.

Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2011 saat Saksi menjabat sebagai Danunit I Aksus Denbravo90 Paskhas sebatas dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 April 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

Saksi-II : Nama lengkap : Joko Wasito
Pangkat/Nrp. : Serda / 524170
Jabatan : Bayankes
Kesatuan : Den Bravo 90 Paskhas
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 2 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Telaga Kahuripan CandraLoka BB 10 No. 03

Kec.

Kemang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak pendididkan di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo tahun 1997, sebagai rekan seangkatan di Secata PK angkatan XXXV dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 April 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa sehingga tidak diketaahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari.
4. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana umum maupun Militer dan dalam kesehariannya Terdakwa orangnya tertutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

Saksi-III : Nama lengkap : Thomas Anang Riyadi
Pangkat/Nrp. : Praka / 529715
Jabatan : Juru Bayar
Kesatuan : Den Bravo 90 Paskhas
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 12 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Denbravo 90 Paskhas Kec. Rumpin Kab.

Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 karena sama-sama bertugas di Denbravo 90 Paskhas sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 April 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan,
5. Bahwa setiap bulannya Terdakwa menerima uang gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi selaku jurubayar pernah melaporkannya kepada Atasan karena sesuai arahan Kapekas Denbravo 90 Paskhas supaya dipantau mengenai gaji anggota tidak boleh kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penerimaan setiap bulannya.
6. Bahwa sejak bulan Mei 2013 gaji Terdakwa sudah diberhentikan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Ascara tidak diketemukannya Terdakwa menjsdi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditur Absensi atas nama Terdakwa Serda Syamsudin Nrp. 523917 anggota Denbravo 90 Paskhas yang ditanda tangani Kapten Psk Novieary Jack Wohen Nrp. 533659,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Serda Syamsudin Nrp. 523917 tanggal 26 Juli 2013 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dandenbravo 90 Paskhas Nomor : B/89/II/2014 Satbravo 90 tanggal 12 Februari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Syamsudin) adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denbravo 90 Paskhas dengan pangkat Serda NRP. 523917 jabatan Ba Kes Tim Aksus.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja atau selama ± 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama ± 116 (seratus enam belas) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan,
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tanpa alasan yang tidak jelas
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran

tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai

berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Syamsudin dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AU

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denbravo 90 Paskhas dengan pangkat Serda NRP. 523917 jabatan Ba Kes Tim Aksus dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

apapun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja atau selama ± 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Ma Denbravo 90 Paskhas harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja atau selama ± 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar waktu selama 116 (seratus enam belas) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AU lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dirinya di dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer. perlu

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Syamsudin Nrp. 523917 anggota Denbravo 90 Paskhas yang ditanda tangani Kapten Psk Novieary Jack Wohen Nrp. 533659,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Serda Syamsudin Nrp. 523917 tanggal 26 Juli 2013 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dandenbravo 90 Paskhas Nomor : B/89/II/2014 Satbravo 90 tanggal 12 Februari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -
lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekat kan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya

Perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ke - ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SYAMSUDIN SERDA NRP. 523917 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Syamsudin Nrp. 523917 anggota Denbravo 90 Paskhas yang ditanda tangani Kapten Psk Novieary Jack Wohen Nrp. 533659,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Serda Syamsudin Nrp. 523917 tanggal 26 Juli 2013 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dandenbravo 90 Paskhas Nomor : B/89/II/2014 Satbravo 90 tanggal 12 Februari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd.

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I
Ttd.
Nanik Suwarni, SH.MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota II
Ttd.
Yudi Pranoto A, SH
Mayor Chk NRP. 11990019321274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Ttd.

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)